

**RELEVANSI ANTARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 646/PDT.G/2025/PA.CN TENTANG PERCERAIAN
DAN KONSEP FASAKH DALAM HUKUM PERKAWINAN
ISLAM**

Afrah Parirawana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: parirawanaafrah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi putusan perceraian karena faktor ekonomi dalam praktik peradilan agama dengan konsep fasakh dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, dan praktik peradilan. Berdasarkan laporan tahunan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI tahun 2022–2024, tercatat bahwa perkara perceraian karena alasan ekonomi masih menduduki posisi dominan di lingkungan peradilan agama, dengan total 319.625 perkara dalam tiga tahun terakhir. Salah satu representasinya adalah Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 646/Pdt.G/2025/PA.CN, di mana hakim mengabulkan gugatan istri karena penelantaran nafkah, namun tetap mengategorikannya sebagai cerai gugat, bukan fasakh. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun alasan ekonomi sejalan dengan dasar fasakh dalam hukum Islam, praktik peradilan agama di Indonesia belum konsisten dalam penerapannya. Akibatnya, substansi persoalan ekonomi sering diabaikan dan perlindungan hak nafkah bagi istri serta anak belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan pedoman teknis agar pengabaian nafkah diakui secara eksplisit sebagai dasar fasakh, sehingga hukum keluarga Islam di Indonesia dapat lebih menjamin keadilan substantif dan perlindungan terhadap perempuan.

Kata Kunci: Perceraian, Fasakh, Hukum Islam, Nafkah, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

This study analyzes the relevance of divorce rulings due to economic factors in Indonesian Religious Courts with the Islamic legal concept of fasakh. The research adopts a descriptive-analytical method and an empirical juridical approach through the examination of statutory provisions, Islamic legal doctrines, and judicial practices. According to the 2022–2024 Annual Reports of the Directorate General of Religious Courts (Badilag), economic factors remain a dominant cause of divorce, with 319,625 cases recorded over three years. A notable example is Decision No. 646/Pdt.G/2025/PA.CN of the Cirebon Religious Court, in which the wife's claim was granted due to economic neglect but categorized as an ordinary divorce (cerai gugat) rather than fasakh. The findings indicate that although economic neglect aligns with fasakh under Islamic law, its application in religious courts remains inconsistent. Consequently, economic issues are often overlooked, and women's and children's financial rights remain inadequately protected. Clearer regulations and technical guidelines are therefore needed to explicitly recognize economic neglect as a valid ground for fasakh, ensuring greater substantive justice and gender protection in Indonesian Islamic family law.

Keywords: Divorce, Fasakh, Islamic Law, Maintenance, Religious Court.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam struktur sosial dan hukum Indonesia. Dalam sistem hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai dasar terbentuknya keluarga yang menjadi unit terkecil masyarakat. Namun, seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang, angka perceraian di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menandakan adanya tantangan serius dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Laporan tahunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ditjen Badilag MA RI) menunjukkan bahwa perkara perceraian merupakan jenis perkara yang paling dominan di lingkungan peradilan agama. Dominasi tersebut berlangsung secara konsisten dalam tiga tahun terakhir, yakni tahun 2022, 2023, dan 2024. Data ini tidak hanya menggambarkan beban kerja lembaga peradilan agama, tetapi juga mencerminkan dinamika kehidupan rumah tangga masyarakat Muslim di Indonesia.

Berdasarkan Laporan Tahunan Ditjen Badilag tahun 2022 hingga 2024, dapat diketahui perkembangan angka perceraian dan disusun dalam tabel maka data tiga tahun terakhir dapat diringkas sebagai berikut:

No.	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Total Perceraian	Percentase
		Perceraian			Perceraian
1.	2022	348.001	113.128	461.139	70%
2.	2023	322.791	100.672	423.463	76%
3.	2024	355.243	106.680	462.103	75%

Tabel 1. Data Statistik Perceraian di Indonesia Berdasarkan Laporan Tahunan Ditjen Badilag 2022-2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah oleh penulis, selama periode tiga tahun terakhir (2022–2024) tercatat total 319.625 perkara perceraian di Indonesia disebabkan oleh faktor ekonomi. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan finansial masih menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga di Indonesia, baik pada perkara cerai talak maupun cerai gugat yang diajukan di lingkungan peradilan agama. Secara lebih rinci, pada tahun 2022 terdapat 110.939 perkara perceraian karena alasan ekonomi. Jumlah ini sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 108.488 perkara, dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 100.198 perkara. Meskipun secara statistik menunjukkan tren penurunan, faktor ekonomi tetap menempati posisi tertinggi kedua setelah faktor pertengkarannya terus menerus.

Dalam hal ini, khususnya di Cirebon berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Cirebon, terdapat sebanyak 9.914 perkara perceraian dalam kurun waktu 2022–2024 yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Data ini menegaskan bahwa aspek finansial menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga di wilayah tersebut.

Kondisi ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah sering kali menjadi akar konflik rumah tangga yang berkepanjangan hingga akhirnya menimbulkan perceraian. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan suami dalam menunaikan kewajiban nafkah masih menjadi persoalan serius dalam rumah tangga. Salah satu kasus yang merepresentasikan hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 646/Pdt.G/2025/PA.CN, di mana majelis hakim mengabulkan gugatan istri atas dasar

penelantaran nafkah, namun mengategorikannya sebagai cerai gugat bukan fasakh.

Dalam hukum Islam, terdapat dua bentuk pembubaran pernikahan yang memiliki karakter berbeda, yaitu thalāq (cerai yang diajukan oleh suami) dan fasakh (pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri karena adanya sebab syar‘i, seperti tidak diberi nafkah, cacat, atau hilang). Dalam konteks ini, Islam memberikan perlindungan hukum bagi istri ketika hak-hak dasarnya terabaikan, termasuk hak nafkah.

Namun demikian, dalam praktik hukum di Indonesia, termasuk salah satunya di Pengadilan Agama Cirebon, alasan tidak dinafkahi sering kali tidak dikategorikan sebagai fasakh, melainkan sebagai cerai gugat, meskipun substansi perkaranya sama-sama berkaitan dengan pengabaian nafkah. Perbedaan penerapan ini menimbulkan kesenjangan antara konsep fasakh dalam hukum Islam dengan praktik hukum positif di peradilan agama, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak istri.

Padahal, jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, kelalaian suami dalam memberi nafkah seharusnya dapat menjadi dasar pembatalan perkawinan melalui mekanisme fasakh. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi antara praktik peradilan agama dengan prinsip hukum Islam yang berorientasi pada keadilan substantif.

Kewajiban suami untuk memberi nafkah ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233:

وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.”

Demikian pula dalam QS. Ath-Thalaq [65]: 7:

لَيُنْفِقُ ذُو سَعْةٍ مِّنْ سَعْتِهِ ۖ وَمَنْ فَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَنْهَا اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya.”

Kedua ayat ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah adalah bagian dari prinsip keadilan dan tanggung jawab moral suami terhadap keluarganya. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka muncul hak bagi istri untuk menuntut pemutusan perkawinan melalui mekanisme fasakh sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya.

Dalam perspektif ushul fiqh, kewajiban memberi nafkah termasuk bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan (hifz al-nasl) dan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs). Ketika tujuan ini tidak tercapai karena faktor ekonomi, maka berlaku kaidah *الضرر يُزال* (al-dharar yuzāl) yang berarti kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan dasar hukum bagi istri untuk mengakhiri pernikahan yang menimbulkan mudarat secara syar‘i.

Selain itu, berlaku pula kaidah *تجاب التيسير* (al-masyaqqaḥ tajlibu al-taysīr) yang bermakna kesulitan mendatangkan kemudahan. Ketika pernikahan justru menimbulkan kesengsaraan karena ketiadaan nafkah, syariat Islam memberikan kemudahan berupa hak fasakh agar kezaliman dapat dihentikan. Hal ini selaras dengan QS. An-Nisa [4]: 135:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَمْلُوا قَوْمَيْنِ بِالْقِسْطِ شَهَادَةَ اللَّهِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah...”

Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian hukum keluarga. Menahan istri dalam pernikahan yang penuh penderitaan karena alasan ekonomi justru bertentangan dengan asas keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Namun, praktik di peradilan agama sering kali bersifat formalistik, di mana hakim hanya melihat aspek administratif tanpa menimbang kemaslahatan. Hal ini mengindikasikan adanya gap antara norma hukum Islam (teoritis) dan penerapan hukum positif (praktis).

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan teori

fungsi kekuasaan pengadilan dari Aden Rosadi. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa konsep fasakh belum banyak diterapkan di peradilan agama — bukan karena aturan yang lemah, tetapi karena faktor aparat, pemahaman, dan budaya hukum masyarakat yang masih formalistik.

Sedangkan menurut Aden Rosadi, pengadilan tidak hanya berfungsi menegakkan kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, hakim seharusnya tidak sekadar mengabulkan cerai gugat, tetapi menilai substansinya sebagai fasakh bila istri ditelantarkan secara ekonomi.

Kedua teori ini saling melengkapi, Soerjono Soekanto menjelaskan alasan belum efektifnya penerapan fasakh, sedangkan Aden Rosadi menekankan bagaimana pengadilan seharusnya bertindak agar hukum lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial. Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penelitian ini berupaya menjawab beberapa permasalahan yang muncul dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya terkait dengan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana praktik peradilan agama khususnya mahkamah syar'iyah meulaboh dalam menangani perkara perceraian yang dilandasi ketidakmampuan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah kepada istri, dan mengapa perkara semacam ini cenderung diputus dalam bentuk cerai gugat bukan fasakh sebagaimana yang dikenal dalam hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana konsep fasakh dalam hukum Islam memandang perceraian yang dilandasi oleh alasan ekonomi, serta apakah konsep tersebut dapat diterapkan secara relevan dalam konteks hukum positif di Indonesia. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana praktik peradilan agama telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami penelantaran ekonomi dalam perkawinan.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada analisis hubungan dan relevansi antara konsep fasakh dalam hukum Islam dengan praktik peradilan agama dalam mengkategorikan perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, serta bagaimana implementasinya dapat mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara.

Kajian mengenai fasakh dalam hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan fokus dan pendekatan yang beragam.

Pertama, penelitian Muhammad Habibi, Syahrizal Abbas, dan Sitti Mawar (2022) berjudul “Fasakh Nikah dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama Syafi’iyyah dan Hukum Positif di Indonesia)” yang diterbitkan dalam Dusturiyyah: Jurnal Hukum Islam. Penelitian tersebut membahas perbandingan pandangan ulama Syafi’iyyah dengan hukum positif Indonesia mengenai kebolehan fasakh karena kemiskinan suami. Hasilnya menunjukkan bahwa ulama Syafi’iyyah memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan fasakh apabila suami tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah, sedangkan dalam hukum positif Indonesia alasan ekonomi belum diatur secara eksplisit sebagai dasar fasakh dan lebih sering dikategorikan sebagai cerai gugat. Fokus penelitian ini bersifat normatif-komparatif tanpa menyoroti aspek penerapan di pengadilan agama.

Kedua, penelitian Opik Rozikin, Oyo Sunaryo Muklas, dan Siah Khosyiah (2023) berjudul “Perkembangan Hukum Keluarga Islam tentang Pembatalan Perkawinan” yang diterbitkan dalam Yustisi: Jurnal Hukum dan Keadilan. Penelitian ini menelaah perkembangan regulasi dan praktik pembatalan perkawinan (fasakh) dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan mengalami peningkatan seiring berkembangnya kesadaran hukum masyarakat, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat peradilan terhadap alasan-alasan fasakh yang bersifat sosial-ekonomi.

Meskipun demikian, penelitian ini belum secara spesifik menyoroti kasus fasakh karena faktor ekonomi atau penelantaran nafkah. Berbeda dari kedua penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji relevansi putusan perceraian karena faktor ekonomi dengan konsep fasakh dalam hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak hanya menelaah pandangan normatif, tetapi juga mengamati praktik nyata di peradilan agama, termasuk bagaimana hakim mengkategorikan perkara ekonomi dan sejauh mana pertimbangan hukum mereka mencerminkan nilai-nilai fasakh sebagai perlindungan terhadap hak-hak istri.

Dengan demikian, novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada fokus analisis yang menghubungkan antara konsep fasakh dalam hukum Islam dengan praktik putusan pengadilan agama di Indonesia dalam perkara perceraian karena alasan ekonomi. Pendekatan empiris, yang tidak hanya menelaah norma hukum tetapi juga menilai realitas penerapan dan pertimbangan hakim di lapangan. Dan upaya mengisi kekosongan kajian terkait pengakuan alasan ekonomi sebagai dasar fasakh secara eksplisit dalam sistem hukum positif Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi normatif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana praktik peradilan agama di Indonesia menangani perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam konteks ini, penulis ingin mengidentifikasi dasar hukum dan pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam mengkategorikan kasus ekonomi sebagai alasan perceraian.

Selanjutnya, penelitian ini bermaksud mengkaji konsep fasakh sebagai salah satu bentuk pembatalan perkawinan yang diakui dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada posisi fasakh sebagai mekanisme alternatif penyelesaian rumah tangga yang dilandasi atas keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan.

Akhirnya, penelitian ini ditujukan untuk menilai relevansi antara praktik pengadilan agama dan konsep fasakh dalam konteks hukum keluarga. Melalui analisis ini diharapkan dapat ditemukan sejauh mana penerapan hukum positif telah mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif serta memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi perempuan dan laki-laki.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang diteliti, yaitu relevansi putusan perceraian dalam kasus masalah ekonomi dengan konsep fasakh dalam Islam. Penelitian deskriptif-analitis tidak hanya menjelaskan fenomena yang ada, tetapi juga menganalisisnya secara sistematis untuk menemukan makna hukum yang terkandung di dalamnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada pendalaman pemahaman (in-depth understanding) terhadap data berupa peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan doktrin hukum Islam, bukan pada perhitungan angka atau statistik. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana praktik peradilan dalam memutus perceraian karena alasan ekonomi dapat dianalisis secara normatif dalam kaitannya dengan konsep fasakh.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan normatif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mengamati penerapan konsep fasakh dalam praktik peradilan agama melalui analisis beberapa putusan

pengadilan dan data statistik perceraian di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat relevansi antara konsep hukum Islam dan realitas praktik hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Fasakh dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Fasakh secara etimologi, fasakh berasal dari kata fasakha – yafsaikh - faskhan yang berarti batal atau rusak, Istilah fasakh dalam pernikahan ialah membatalkan akad pernikahan tersebut dan mepelaskan ikatan pernikahan yang menyatukan suami istri. Fasakh dalam istilah hukum Islam diartikan sebagai pembatalan perkawinan karena adanya sebab tertentu yang menyebabkan akad nikah tidak dapat dipertahankan menurut syariat, seperti cacat fisik, penyakit menular, atau alasan ekonomi. Fasakh berbeda dengan talak, sebab talak merupakan hak prerogatif suami, sedangkan fasakh dapat diajukan oleh istri melalui putusan hakim dengan alasan yang dibenarkan hukum Islam. Ulama klasik memberikan pandangan yang beragam mengenai fasakh karena alasan ekonomi. Penelitian Enung Nurhayati menjelaskan bahwa Imam Syafi'i membolehkan fasakh apabila suami tidak mampu memberi nafkah dengan landasan pada nash Al-Qur'an dan Hadis.

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menolak fasakh hanya karena kemiskinan kecuali apabila terdapat keadaan yang lebih berat seperti penelantaran berkepanjangan. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi metode istinbath hukum di antara mazhab-mazhab fiqh. Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa alasan ekonomi telah menjadi salah satu dasar pengajuan fasakh dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Artikel dalam Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam menjelaskan bahwa ulama Syafi'iyyah memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan fasakh ketika suami tidak mampu menunaikan kewajiban nafkah, dan hukum positif Indonesia juga mengakomodasi hal ini melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun praktik peradilan masih menghadapi kendala interpretasi di antara hakim. Dasar normatif fasakh dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dalam surah At-Talaq dan Al-Baqarah menegaskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah serta konsekuensi jika kewajiban itu tidak dipenuhi, sementara hadis Nabi Muhammad SAW juga mencatat adanya pembatalan perkawinan karena sebab-sebab tertentu seperti penyakit atau cacat, yang kemudian dijadikan dasar ijtihad ulama dengan qiyas, ijma', atau istihsan.

Fiqh kontemporer memandang fasakh melalui perspektif maqasid al-shariah yang menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, sehingga ketidakmampuan suami menunaikan nafkah dapat dipandang sebagai alasan yang sah untuk fasakh karena membahayakan kelangsungan rumah tangga dan melanggar prinsip keadilan. Penelitian Nusiroh tentang batalnya perkawinan karena ketidakmampuan suami memberi nafkah menegaskan bahwa peradilan agama di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama kesulitan pembuktian tentang keterlambatan atau ketidakmampuan nafkah, perbedaan tafsir hakim mengenai jangka waktu, serta standar yang tidak seragam antar pengadilan. Konsep fasakh dalam hukum Islam dengan demikian mencakup beberapa aspek penting, yaitu harus dilandasi oleh sebab syar'i yang sah, diajukan melalui otoritas hakim, bertujuan melindungi hak pihak yang dirugikan terutama istri, dan tetap selaras dengan maqasid al-shariah, sehingga fasakh bukan sekadar institusi klasik melainkan instrumen hukum yang relevan untuk menjawab persoalan sosial-ekonomi dalam kehidupan rumah tangga kontemporer. Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam termasuk fasakh nikah, yang berarti merusak atau membatalkan perkawinan, diputus atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Pengadilan Agama, dengan tujuan melindungi hak pihak yang terabaikan.

Sedangkan dalam sistem hukum positif Indonesia mengatur fasakh melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

sebagai acuan bagi Pengadilan Agama dalam menangani permohonan pembatalan perkawinan atas sebab tertentu termasuk fasakh. Pemerintah melalui KHI telah menetapkan bahwa pemohon pembatalan perkawinan (fasakh) dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal suami atau istri atau lokasi perkawinan dilangsungkan, dan bahwa pembatalan itu berlaku sejak akad jika putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Pengaturan dalam UU Perkawinan Pasal 22 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan bila salah satu pihak tidak memenuhi syarat nikah, sedangkan Pasal 39 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa perceraian/perubahan status perkawinan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah usaha mediasi tidak berhasil.

Studi “A Study of Fasakh and Khulu in the Compilation of Islamic Law (KHI): Comparison, Causes, and Implications” menunjukkan bahwa meskipun KHI telah mengatur mekanisme fasakh dan khulu secara rinci, pelaksanaan di pengadilan agama masih menemui kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya di pengadilan agama. Mahkamah Agung & literatur hukum menegaskan bahwa KHI Pasal 70-76 memuat ketentuan mengenai pembatalan perkawinan/fasakh, termasuk alasan-alasan normatif yang sah serta tata cara prosedurnya.

Penelitian “Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan dan Relevansinya dengan Hukum Islam” menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan (gap) antara ketentuan normatif (das sollen) dalam UU dan implementasi nyata (das sein) di pengadilan agama dalam hal pembuktian sebab fasakh, terutama ketika alasan ekonomi dianggap, karena UU/KHI tidak secara spesifik memuat definisi tentang “ketidakmampuan ekonomi” sebagai sebab fasakh. Pemerintah dan pihak legislatif diharapkan memperjelas norma dalam hukum positif agar alasan ekonomi sebagai dasar fasakh dapat memiliki standar pembuktian yang jelas dan prosedur yang adil, sehingga putusan pengadilan agama dapat lebih sesuai dengan prinsip fasakh dalam Islam sekaligus melindungi hak istri secara ekonomi.

B. Praktik Hukum Pengadilan dan Relevansi Konsep Fasakh dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 646/Pdt.G/2025/PA.CN

Praktik penanganan perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan bahwa alasan ekonomi merupakan salah satu penyebab dominan yang diajukan oleh pihak istri. Berdasarkan laporan tahunan Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2022- 2024 tercatat lebih dari 300.000 perkara perceraian di seluruh Indonesia disebabkan oleh suami yang tidak memberikan nafkah, baik karena kelalaian maupun kesulitan ekonomi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa dimensi ekonomi masih menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan rumah tangga, terutama bagi istri yang secara hukum maupun agama berhak memperoleh nafkah dari suaminya.

Di Provinsi Jawa Barat tepatnya Cirebon, praktik serupa juga ditemukan dalam berbagai putusan Mahkamah Syar’iyah, termasuk dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 646/Pdt.G/2025/PA.CN. Dalam perkara ini, istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan alasan tidak dinafkahi selama lebih dari 5 tahun dan tidak terbuka terhadap finansial. Hakim setelah memeriksa alat bukti dan keterangan para pihak, menyatakan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan gugatan cerai. Namun, dalam amar putusannya, hakim mengategorikan perkara tersebut sebagai cerai gugat, bukan fasakh, meskipun substansi alasan perceraian jelas berkaitan dengan pengabaian nafkah.

Hakim Peradilan Agama dalam praktiknya cenderung mengklasifikasikan gugatan yang didasarkan pada faktor ekonomi sebagai “cerai gugat” dengan dasar Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus, ketimbang memprosesnya sebagai fasakh sebagaimana konsep fiqh. Kecenderungan ini menimbulkan problem yuridis karena mengaburkan perbedaan konseptual antara fasakh dan talak, padahal

secara teoritis fasakh memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi subjek pengajuan maupun akibat hukum yang ditimbulkan. Thoif Al-Ghotsi dan Abu Yazid Adnan Quthny menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan (gap) antara hukum normatif dalam UU Perkawinan dan KHI dengan praktik peradilan, karena hakim seringkali tidak menempatkan alasan ekonomi dalam kerangka fasakh.

Beban pembuktian terhadap ketidakmampuan ekonomi suami juga menjadi hambatan dalam persidangan, sebab istri seringkali kesulitan menghadirkan bukti tertulis seperti slip gaji atau laporan keuangan yang sah. Linawati dan kawan-kawan dalam kajian putusan Pengadilan Agama Pati menunjukkan bahwa perbedaan standar pembuktian antar majelis hakim membuat inkonsistensi terjadi dalam memutus perkara fasakh. Ada pengadilan yang mensyaratkan bukti tertulis yang kuat, sementara pengadilan lain menerima bukti saksi atau keterangan tidak langsung. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan istri sebagai pihak lemah dalam perkara rumah tangga.

Jika ditinjau lebih jauh, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut sebenarnya sudah selaras dengan fasakh secara substansi, karena hakim mengabulkan perceraian atas dasar penelantaran nafkah dan tidak terpenuhinya kewajiban suami. Namun, ketidaksesuaian muncul pada letak terminologi dan dasar hukum yang digunakan. Dengan tetap menempatkan perkara ini sebagai cerai gugat, hakim belum menegaskan bahwa ketidakmampuan memberi nafkah adalah ‘udzur syar’i yang membenarkan fasakh.

Selain itu, cara pandang hakim juga belum sama. Ada hakim yang menganggap tidak diberi nafkah sudah cukup kuat untuk jadi alasan cerai, tetapi ada juga yang menilainya hanya bagian dari konflik biasa. Perbedaan ini membuat hasil putusan jadi tidak konsisten dan masyarakat jadi bingung, padahal masalah yang dihadapi sama-sama soal ekonomi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis sekaligus filosofis mengenai relevansi penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia. Seharusnya, putusan yang didasarkan pada alasan ekonomi seperti ini dapat dikategorikan sebagai fasakh, sebab hal tersebut lebih mencerminkan asas keadilan substantif yang menjadi tujuan hukum Islam. Pemilihan dasar hukum “cerai gugat” sering kali disebabkan oleh keterbatasan norma positif yang secara eksplisit mengatur fasakh karena ekonomi, sehingga hakim memilih jalur yang tersedia dalam peraturan formal.

Dampaknya, istri dan anak sering jadi pihak yang paling dirugikan. Ketika faktor ekonomi tidak dianggap sebagai alasan penting, maka hak-hak nafkah setelah perceraian bisa terabaikan. Padahal, dalam ajaran Islam, nafkah itu kewajiban utama suami dan jika diabaikan bisa menjadi dasar untuk membatalkan perkawinan.

Karena itu, aturan dan pedoman teknis di pengadilan perlu lebih jelas. Mahkamah Agung sebaiknya membuat panduan khusus tentang cara membuktikan masalah ekonomi, supaya hakim tidak lagi berbeda-beda dalam menilai kasus yang sama. Hakim juga perlu lebih peka terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, sehingga putusan yang dibuat tidak hanya sekadar mengikuti aturan formal, tapi juga benar-benar memberi keadilan bagi istri dan anak sesuai tujuan hukum Islam.

C. Dampak Yuridis dan Sosiologis dari Putusan Perceraian yang Memuat Unsur Fasakh

Putusan Nomor 646/Pdt.G/2025/PA.CN Pengadilan Agama Cirebon merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri karena suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, bersikap kasar, dan meninggalkan rumah tangga selama lebih dari tiga tahun. Walaupun secara formal perkara ini tergolong cerai gugat, substansi hukumnya mengandung unsur fasakh, karena perceraian terjadi akibat pelanggaran kewajiban mendasar suami terhadap istrinya. Majelis hakim menilai bahwa kelalaian tersebut telah menimbulkan penderitaan (mudharat) bagi istri, sehingga perkawinan tidak mungkin dipertahankan.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, yang menegaskan bahwa perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus dapat menjadi alasan hukum untuk perceraian .

Secara yuridis, putusan ini berdampak pada berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri melalui talak bain sughra, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KHI, yang berarti suami tidak dapat merujuk kecuali dengan akad baru . Hakim juga menetapkan hak-hak pasca-cerai, antara lain hak asuh anak dan kewajiban nafkah anak sesuai Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak walaupun perkawinan telah putus . Dengan demikian, peradilan agama tidak hanya berfungsi memutus ikatan hukum, tetapi juga menjamin keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dari sisi syar‘i, kewajiban suami memberi nafkah dan memperlakukan istri dengan baik ditegaskan langsung oleh Rasulullah ﷺ dalam sabda beliau:

من حديث معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدهنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعنت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت

Dari Mu‘awiyah al-Qusyairi ra berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apa hak istri atas suaminya?” Beliau menjawab: “Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, memberi pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Jangan memukul wajahnya, jangan mencelanya, dan jangan meninggalkannya kecuali di dalam rumah.”

Hadis ini menjadi dasar normatif bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan memperlakukannya dengan hormat. Bila kewajiban tersebut diabaikan, maka secara moral dan hukum, istri berhak menuntut keadilan melalui hakim. Inilah esensi fasakh dalam hukum Islam, yaitu pembubaran perkawinan untuk menghapuskan kemudaratannya dan menjaga kemaslahatan (raf‘ al-dharar wa jalb al-maslahah). Dalam konteks putusan Cirebon, hakim berperan menjalankan prinsip tersebut dengan menegakkan perlindungan terhadap pihak istri yang telah dizalimi.

Secara sosiologis, putusan ini memperlihatkan perubahan kesadaran hukum perempuan Muslim di Indonesia. Penggugat memilih menempuh jalur hukum setelah upaya damai gagal, menunjukkan bahwa perempuan kini semakin memahami hak-haknya yang dilindungi undang-undang dan agama. Fenomena ini sesuai dengan data Badilag yang menunjukkan jumlah perkara cerai gugat akibat faktor ekonomi dan kekerasan verbal di wilayah Jawa Barat. Putusan ini sekaligus mencerminkan bahwa pengadilan agama telah menjadi sarana perlindungan sosial, bukan sekadar tempat penyelesaian konflik.

Dampak sosial dari penetapan perceraian ini juga tampak pada pola pengasuhan anak dan posisi ekonomi pasca-putusan. Istri sering kali menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh utama, sehingga implementasi putusan tentang nafkah anak menjadi sangat penting. Dalam kerangka hukum keluarga, keadilan tidak cukup berhenti pada pemutusan hubungan hukum, tetapi harus menjamin keberlangsungan hak-hak sosial pihak yang lemah. Oleh karena itu, keberanian hakim menggunakan dasar kemaslahatan dalam perkara seperti ini adalah langkah progresif yang mendukung tujuan hukum Islam untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kehormatan (hifz al-‘ird).

Dengan demikian, Putusan No. 646/Pdt.G/2025/PA.CN menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan selaras dalam melindungi perempuan dari ketidakadilan domestik. Meskipun diklasifikasikan sebagai cerai gugat, nilai-nilai fasakh tercermin kuat dalam pertimbangan hakim, yakni pembubaran perkawinan demi menghindari mudharat yang lebih besar. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan perceraian karena faktor ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan konsep fasakh dalam Islam. Dalam ajaran Islam, pengabaian nafkah oleh suami merupakan alasan sah yang memberi hak kepada istri untuk mengajukan fasakh, sebab nafkah adalah kewajiban utama suami dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi, praktik di Pengadilan Agama Indonesia belum sepenuhnya menempatkan faktor ekonomi sebagai dasar fasakh. Banyak hakim lebih memilih memasukkannya ke kategori cerai gugat dengan alasan perselisihan rumah tangga, sehingga substansi persoalan ekonomi tidak tergali secara mendalam. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma Islam dengan praktik hukum positif, yang berdampak pada perlindungan hukum terhadap istri dan anak.

Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan substantif bagi pihak lemah, khususnya istri yang ditelanjangi secara ekonomi, belum maksimal. Padahal tujuan fasakh dalam Islam adalah menjaga keadilan dan kemaslahatan keluarga dengan cara melindungi hak-hak nafkah istri dan anak. Ketidakkonsistenan antar hakim dalam menilai alasan ekonomi juga memperbesar masalah, karena menimbulkan kebingungan bagi masyarakat serta menghambat terbentuknya yurisprudensi yang jelas. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti bahwa relevansi putusan perceraian karena faktor ekonomi dengan konsep fasakh di Indonesia masih sebatas potensial, tetapi belum diwujudkan secara konsisten.

Sebagai saran, ke depan diperlukan kejelasan regulasi maupun pedoman teknis di lingkungan peradilan agama yang mengakui faktor ekonomi, khususnya pengabaian nafkah, sebagai alasan sah untuk fasakh. Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan pedoman pembuktian khusus mengenai masalah ekonomi dalam perceraian, sehingga hakim memiliki dasar yang seragam dalam mengambil keputusan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi hakim tentang isu-isu ekonomi rumah tangga perlu ditingkatkan agar kepekaan terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak semakin kuat. Penelitian ini juga membuka peluang kajian lanjutan, misalnya dengan menelaah lebih jauh praktik perbandingan di negara lain yang sudah menempatkan faktor ekonomi secara tegas sebagai dasar fasakh. Dengan demikian, hukum keluarga di Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih adil, konsisten, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- “Kompilasi Hukum Islam,” no. 22 (2001).
- Abdul, and Fattah bin Muhammad Musaihi. *Jami’ul Masail Wa Al- Qawa’id Fi ’ilmi Ushul Al-Maqasid*. 1st ed. Mesir: Dar Al- Luluah li An- Nasyri wa At- Tawzi’, 2022.
- Agung, Mahkamah, and Republik Indonesia. “Laporan Pelaksanaan Kegiatan,” n.d.
- Departemen RI. *Al-Qur’ān Dan Terjemah*. Edisi 7. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Eid, Nawal binti Abdul Aziz al-. *Huquq Al- Mar’atu Fi Dhaw’i As- Sunnah An- Nabawiyah*. 1st ed. Dar- Al Hadara li An- Nasyri wa At- Tawzi’, 2012.
- Ibrahim, Mohd. Yusri bin. “Maqasid Al- Shariah: Sejarah Perkembangan Serta Sumbangan Para Ulama Usul Fiqh Awwalin Dan Muta’akhirin.” IRSJMI, 2019.
- Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistiyati. “FASAKH PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.” *Humani: Jurnal Hukum Dan Masyarakat Madani* 9 No. 2 (2019).
- Indonesia, Republik. “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2012, 1–5.
- Muhammad Habibi, Syahrizal Abbas, and Sitti Mawar. “Fasakh Nikah Dengan Alasan Suami Miskin(Studi Perbandingan Antara Ulama Syafi’iyyah Dan Hukum Positif Di Indonesia).” *Dusturiyyah: Jurnal Hukum Islam*, 2022.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Indonesia- Arab*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.
<https://archive.org/details/kamus-arab-indonesia-al-munawwir-s>.
- Musaili, Abu Salsabil Abd Fattah bin Muhammad. *Al- Risalah Al- Nadiyah Fi Al- Qawa’idi Al-*

- Fiqhiyyah. 3rd ed. Mesir: Maktabatu Al-'ulum wa Al- Hukm, 2018.
- Nurhayati, Enung. "Fasakh Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah Menurut Pendapat Imam Syafi'i," 2002.
- Nusiroh. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Batalnya Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah." UNUSIA, 2019.
- Quthny, MT Al- Ghotsi dan Abu Yazid Adnan. "Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam." Al- Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab 1 No. 1 (2023).
- Saputra, Deris Arista. "A Study of Fasakh and Khulu' in The Compilation of Islamic Law(KHI): Comparison, Causes, and Implications." International Journal of Social Science Review 5 No. 1 (2025).
- Statistik, Badan Pusat. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian(Perkara)." Tabel Statistik, 2024. <https://share.google/MehdMAmqj4gpNOCeT>.
- Wijaya, M. Tatam. "Pengertian Dan Sebab Fasakh Pernikahan Dalam Fiqih Perkawinan," 2020. <https://nu.or.id/amp/nikah-keluarga/pengertian-dan-sebab-fasakh-pernikahan-dalam-fiqih-perkawinan-Rrrh0>.
- Zuhaili, Wahbah az-. Al- Fiqh Al- Islami Wa Adillatuhu. 7th ed. Beirut: Dar al- Fikr, 2004.
- Aden Rosadi dan Fadil Muhammad, Kekuasaan Pengadilan (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).